



P U T U S A N

Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RISKI DWI DARMA Alias RISKOT Alias GIANYONG Bin MASBUKIN;**

Tempat lahir : Kediri;

Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 13 Januari 2000;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Mayor Bismo Gg. Makam RT. 031 RW.005
Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kediri;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Kdr, tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Kdr, tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISKI DWI DARMA ALIAS RISKOT ALIAS GIANYONG BIN MASBUKIN bersalah melakukan yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3) UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RISKI DWI DARMA ALIAS RISKOT ALIAS GIANYONG BIN MASBUKIN selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yakni :
 - 1) 2 (dua) bungkus plastik berisi 2.000 (dua ribu) butir pil dobel L
 - 2) 20 (dua puluh) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip;
 - 3) 2 (dua) botol plastik putih untuk menyimpan pil dobel L;
 - 4) 1 (satu) bungkus bekas rokok Andalan untuk menyimpan pil dobel L.
 - 5) 1 (satu) kantong plastik warna hitam dan putih;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 6) 1 (satu) unit HP merk Redmi 6A warna gold (emas) beserta simcardnya dengan nomor +62 857-3095-1732 serta nomor IMEI (slot1) 358513260200514 dan IMEI (slot2) 358513260800511
(Dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RISKI DWI DARMA ALIAS RISKOT ALIAS GIANYONG BIN MASBUKIN hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan September tahun 2024 bertempat di Angkringan depan rumah tempat tinggal terdakwa di Jalan Mayor Bismo Gg. Makam RT/RW: 031/005 kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semampir Kecamatan Kota Kediri atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kediri, telah melakukan yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di angkringan depan rumah terdakwa di Jl Mayor Bismo Gg. Makam RT/RW: 031/005 Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kediri, saksi Heri Setiawan dan saksi Moh Akbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saudara Angga dan Saksi Riski Imam dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi 2.000 (dua ribu) butir pil dobel L, 20 (dua puluh) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip, 2 (dua) botol plastik putih untuk menyimpan pil dobel L, 1 (satu) bungkus bekas rokok Andalan untuk menyimpan pil dobel L, 1 (satu) kantong plastik warna hitam dan putih, 1 (satu) unit HP merk Redmi 6A warna gold (emas) beserta simcardnya dengan nomor +62 857-3095-1732 serta nomor IMEI (slot1) 358513260200514 dan IMEI (slot2) 358513260800511, Untuk 20 (dua puluh) butir pil dobel L tersebut adalah milik terdakwa, sedangkan untuk 2 (dua) bungkus plastik (1 plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L) yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) botol plastik putih beserta tas kresek/plastik warna bergaris hitam putih tersebut adalah milik saksi RISKI IMAM FAUZI Alias CUKRIK yang dititipkan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan 2 (dua) bungkus plastik (1 plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L) milik saksi RISKI IMAM FAUZI Alias CUKRIK dititipkan kepada terdakwa karena saat itu saksi RISKI IMAM FAUZI Alias CUKRIK akan melihat festival vespa di GOR Joyoboyo dan akan diambil lagi setelah pulang dari GOR Joyoboyo dan terdakwa tidak mendapatkan upah saat dititipi pil dobel L tersebut
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil jenis Dobel L dari saksi RISKI IMAM FAUZI Alias CUKRIK, terdakwa kenal dengan saksi RISKI IMAM FAUZI Alias CUKRIK sejak kecil karena tetangga di Dusun Mororukun Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri, namun saat ini terdakwa tinggal sekaligus buka angkringan di rumah mertua terdakwa yang terletak di Jl. Mayor Bismo Gg. Makam RT/RW : 031/005 Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kediri

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah membeli 3 kali beli pil dobel L, tiap membeli sebanyak 1 bok isi 100 butir pil dobel L, pertama terdakwa membeli sekitar awal bulan Agustus 2024 pada saat itu terdakwa membeli 1 bok isi 100 butir pil dobel L seharga Rp. 150.000,00. Untuk pembelian kedua terdakwa lupa tetapi ingat membeli 1 bok isi 100 butir pil dobel L seharga Rp.150.000,00, Untuk pembelian ketiga pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 1 bok isi 100 butir pil dobel seharga Rp. 150.000,00.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan transaksinya dengan cara sebelumnya terdakwa komunikasi dengan saksi RISKI IMAM FAUZI Alias CUKRIK melalui WA/WhatsApp di HP merk Redmi 6A warna gold (emas) milik terdakwa untuk pesan pil dobel L sebanyak 1 box atau 100 (seratus) butir pil dobel L, setelah itu pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekira jam 20.00 wib saksi RISKI IMAM FAUZI Alias CUKRIK datang ke angkringan terdakwa membawakan pil dobel L pesanan terdakwa dengan pembayaran belakangan (bon), dan baru besoknya hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira 20.00 wib terdakwa membayar uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pesanan pil dobel L tersebut kepada saksi RISKI IMAM FAUZI Alias CUKRIK yang datang ke angkringan terdakwa tersebut
- Bahwa untuk pil dobel L terdakwa pergunakan untuk terdakwa konsumsi sendiri dan juga terdakwa jual kepada teman-teman terdakwa yang datang ke angkringan terdakwa, seingat terdakwa diantaranya yaitu:
 - sdr ANGGA RENDI Alias TOGOK : sebanyak 2 kali (lupa tanggal pastinya) yang setiap beli sebanyak 1 kit/4 butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Terakhir membeli hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 17.00 Wib membeli 1 kit isi 4 butir pil dobel L seharga Rp. 10.000,00 dibayar secara langsung di angkringan milik terdakwa
 - sdr BAGAS Alias PENYOK : berapa kalinya terdakwa lupa, yang biasanya terdakwa beri gratis sebanyak 2 (dua) butir, namun juga pernah beli yang biasanya sebanyak 1 kit/4 butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - sdr DONI : berapa kalinya terdakwa lupa, yang biasanya terdakwa beri gratis sebanyak 2 (dua) butir, namun juga pernah beli yang biasanya sebanyak 1 kit/4 butir hingga 2 kit/8 butir dengan harga per-kitnya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengedarkan pil dobel L sebanyak Rp. 100.000,00 jika 1 bok isi 100 butir pil dobel L terjual habis.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan dibidang farmasi, dan terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Dobel L dan terdakwa mengerti serta mengetahui jika mengedarkan sediaan farmasi tidak memiliki keahlian dan kewenangan adalah perbuatan melanggar hukum.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 07729/NOF/2024 tanggal 30 September 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor: 23060/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 1,945$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Setiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024, sekira pukul 22.30 wib, bertempat di sebuah angkringan depan rumah beralamat Jl. Mayor Bismo Gg. Makam RT.031 RW.005 Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kediri;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan BRIPDA MOCH. AKBAR RESI D, S.H. yang juga dari anggota Satnarkoba Polres Kediri Kota;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang menjaga warung angkringan milik Terdakwa yang berada di depan rumah bersama dengan Sdr. ANGGA RENDI yang juga turut diamankan;
- Bahwa pada saat ditangkap, dalam penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi 2.000 (dua ribu) butir pil dobel L, 20 (dua puluh) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip, 2 (dua) botol plastik putih untuk menyimpan pil dobel L, 1 (satu) bungkus bekas

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Andalan untuk menyimpan pil dobel L, 1 (satu) kantong plastik warna hitam dan putih; 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna gold (emas) beserta simcardnya dengan nomor +62 857-3095-1732 serta nomor IMEI (slot1) 358513260200514 dan IMEI (slot2) 358513260800511;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi 2.000 (dua ribu) butir pil dobel L adalah atas hak milik Sdr. RISKI IMAM FAUZI Alias CUKRIK yang dititipkan dengan sengaja kepada Terdakwa dan 20 (dua puluh) butir pil dobel L adalah atas hak milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan pil dobel L dari Sdr. RISKI IMAM FAUZI ALIAS CUKRIK yaitu pertama Terdakwa membeli sekitar awal bulan Agustus 2024, pada saat itu, Terdakwa membeli 1 boks isi 100 butir pil dobel L seharga Rp.150.000,00. Untuk pembelian kedua, Terdakwa lupa tetapi ingat membeli 1 boks isi 100 butir pil dobel L seharga Rp.150.000,00. Untuk pembelian ketiga, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024, sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 1 boks isi 100 butir pil dobel seharga Rp.150.000,00;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L terakhir kepada sdr. ANGGA RENDI Alias TOGOK sebanyak 2 kali (lupa tanggal pastinya) yang setiap beli sebanyak 1 kit/4 butir dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Terakhir membeli pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, sekira pukul 17.00 wib, membeli 1 kit isi 4 butir pil dobel L seharga Rp.10.000,00 dibayar secara langsung di angkringan milik Terdakwa;
- Bahwa pil dobel L terakhir yang Terdakwa terima dari RISKI IMAM FAUZI Alias CUKRIK kondisinya berupa butiran tablet pil warna putih sebelah sisinya ada logo LL;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Moch. Akbar Resi Destariadi, SH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024, sekira pukul 22.30 wib, bertempat di sebuah angkringan depan rumah beralamat Jl. Mayor Bismo Gg. Makam RT.031 RW.005 Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kediri;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan AIPTU HERI SETIAWAN yang juga dari anggota Satnarkoba Polres Kediri Kota;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang menjaga warung angkringan milik Terdakwa yang berada di depan rumah bersama dengan Sdr. ANGGA RENDI yang juga turut diamankan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, dalam penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi 2.000 (dua ribu) butir pil dobel L, 20 (dua puluh) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip, 2 (dua) botol plastik putih untuk menyimpan pil dobel L, 1 (satu) bungkus bekas rokok Andalan untuk menyimpan pil dobel L, 1 (satu) kantong plastik warna hitam dan putih; 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna gold (emas) beserta simcardnya dengan nomor +62 857-3095-1732 serta nomor IMEI (slot1) 358513260200514 dan IMEI (slot2) 358513260800511;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi 2.000 (dua ribu) butir pil dobel L adalah atas hak milik Sdr. RISKI IMAM FAUZI Alias CUKRIK yang dititipkan dengan sengaja kepada Terdakwa dan 20 (dua puluh) butir pil dobel L adalah atas hak milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan pil dobel L dari Sdr. RISKI IMAM FAUZI ALIAS CUKRIK yaitu pertama Terdakwa membeli sekitar awal bulan Agustus 2024, pada saat itu, Terdakwa membeli 1 boks isi 100 butir pil dobel L seharga Rp.150.000,00. Untuk pembelian kedua, Terdakwa lupa tetapi ingat membeli 1 boks isi 100 butir pil dobel L seharga Rp.150.000,00. Untuk pembelian ketiga, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024, sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 1 boks isi 100 butir pil dobel seharga Rp.150.000,00;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L terakhir kepada sdr. ANGGA RENDI Alias TOGOK sebanyak 2 kali (lupa tanggal pastinya) yang setiap beli sebanyak 1 kit/4 butir dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Terakhir membeli pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, sekira pukul 17.00 wib, membeli 1 kit isi 4 butir pil dobel L seharga Rp.10.000,00 dibayar secara langsung di angkringan milik Terdakwa;
- Bahwa pil dobel L terakhir yang Terdakwa terima dari RISKI IMAM FAUZI Alias CUKRIK kondisinya berupa butiran tablet pil warna putih sebelah sisinya ada logo LL;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Angga Rendy Prayoga Alias Togok Bin Puji Santoso Alm, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengedarkan obat keras jenis pil Dobel L;
- Bahwa saksi ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024, sekira pukul 22.30 wib;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap pihak kepolisian bertempat di sebuah warung angkringan milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Mayor Bismo Gg. Makam Kelurahan Semampir RT 031 RW 005 Kecamatan Kota Kota Kediri;
- Bahwa saksi telah membeli pil Dobel L dari Terdakwa sebanyak dua kali yaitu pertama pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, sekira sore hari sepulang kerja, membeli pil dobel L sebanyak satu kit isi 4 butir seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kedua, pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024, sekira sore hari sepulang kerja, membeli pil dobel L sebanyak satu kit isi 4 butir seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan pil dobel L dengan cara saksi langsung menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Mayor Bismo Gg. Makam RT 031 RW 005 Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kota Kediri, lalu menyampaikan maksud ingin membeli pil dobel L, selanjutnya melakukan transaksi secara langsung yaitu saksi menyerahkan uang pembelian, lalu Terdakwa menyerahkan pil dobel L;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024, sekira pukul 22.30 wib di angkringan depan rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Jl. Mayor Bismo Gg. Makam RT/RW: 031/005 Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kediri;
- Bahwa saat tertangkap, Terdakwa sedang buka angkringan yang mana teman Terdakwa yang nongkrong di angkringan diantaranya yaitu sdr. ANGGA RENDI Alias TOGOK yang pernah membeli pil dobel L kepada Terdakwa dan Sdr. RISKI IMAM FAUZI Alias CUKRIK;
- Bahwa pada saat ditangkap, pada penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi 2.000 (dua ribu) butir pil dobel L, 20 (dua puluh) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip, 2 (dua) botol plastik putih untuk menyimpan pil dobel L, 1 (satu) bungkus bekas rokok Andalan untuk menyimpan pil dobel L, 1 (satu) kantong plastik warna hitam dan putih, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna gold (emas) beserta simcardnya dengan nomor +62 857-3095-1732 serta nomor IMEI (slot1) 358513260200514 dan IMEI (slot2) 358513260800511, Untuk 20 (dua puluh) butir pil dobel L tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk 2 (dua) bungkus plastik (1 plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L) yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) botol plastik putih beserta tas kresek/plastik warna bergaris hitam putih tersebut adalah milik sdr RISKI IMAM FAUZI Alias CUKRIK yang dititipkan kepada Terdakwa;

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik (1 plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L) milik sdr RISKI IMAM FAUZI Alias CUKRIK dititipkan kepada Terdakwa karena saat itu sdr RISKI IMAM FAUZI Alias CUKRIK akan melihat festival vespa di GOR Joyoboyo dan akan diambil lagi setelah pulang dari GOR Joyoboyo. Terdakwa tidak mendapatkan upah saat dititipi pil dobel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil jenis dobel L dari RISKI IMAM FAUZI Alias CUKRIK;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli 3 kali pil dobel L, tiap membeli sebanyak 1 boks isi 100 butir pil dobel L, pertama, Terdakwa membeli sekitar awal bulan Agustus 2024, pada saat itu Terdakwa membeli 1 boks isi 100 butir pil dobel L seharga Rp.150.000,00. Untuk pembelian kedua, Terdakwa membeli 1 boks isi 100 butir pil dobel L seharga Rp.150.000,00. Untuk pembelian ketiga, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024, sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 1 boks isi 100 butir pil dobel seharga Rp. 150.000,00;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L dengan cara sebelumnya Terdakwa berkomunikasi dengan sdr RISKI IMAM FAUZI Alias CUKRIK melalui WA/WhatsApp di handphone merk Redmi 6A warna gold (emas) milik Terdakwa untuk pesan pil dobel L sebanyak 1 box atau 100 (seratus) butir pil dobel L, setelah itu, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024, sekira pukul 20.00 wib, sdr RISKI IMAM FAUZI Alias CUKRIK datang ke angkringan Terdakwa membawakan pil dobel L pesanan Terdakwa dengan pembayaran belakangan (bon), pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa membayar uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pesanan pil dobel L tersebut kepada sdr RISKI IMAM FAUZI Alias CUKRIK yang datang ke angkringan Terdakwa;
- Bahwa pil dobel L tersebut, Terdakwa pergunakan untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan juga Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa yang datang ke angkringan terdakwa, diantaranya yaitu:
 - Sdr ANGGA RENDI Alias TOGOK: sebanyak 2 kali yang setiap membeli sebanyak 1 kit/4 butir dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Terakhir membeli pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, sekira pukul 17.00 wib, membeli 1 kit isi 4 butir pil dobel L seharga Rp.10.000,00 dibayar secara langsung di angkringan milik Terdakwa;

- Sdr BAGAS Alias PENYOK, biasanya Terdakwa beri gratis sebanyak 2 (dua) butir, namun juga pernah beli yang biasanya sebanyak 1 kit/4 butir dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Sdr DONI, biasanya Terdakwa beri gratis sebanyak 2 (dua) butir, namun juga pernah beli yang biasanya sebanyak 1 kit/4 butir hingga 2 kit/8 butir dengan harga per-kitnya Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengedarkan pil dobel L sejumlah Rp.100.000,00 jika 1 boks isi 100 butir pil dobel L terjual habis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) bungkus plastik berisi 2.000 (dua ribu) butir pil dobel L;
- 2) 20 (dua puluh) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip;
- 3) 2 (dua) botol plastik putih untuk menyimpan pil dobel L;
- 4) 1 (satu) bungkus bekas rokok Andalan untuk menyimpan pil dobel L;
- 5) 1 (satu) kantong plastik warna hitam dan putih;
- 6) 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna gold (emas) beserta simcardnya dengan nomor +62 857-3095-1732 serta nomor IMEI (slot1) 358513260200514 dan IMEI (slot2) 358513260800511;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 07729/NOF/2024 tanggal 30 September 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor: 23060/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 1,945$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024, sekira pukul 22.30 wib di angkringan depan rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Jl. Mayor Bismo Gg. Makam RT/RW: 031/005 Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kediri;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tertangkap, Terdakwa sedang buka angkringan yang mana teman Terdakwa yang nongkrong di angkringan diantaranya yaitu sdr. ANGGA RENDI Alias TOGOK yang pernah membeli pil dobel L kepada Terdakwa dan Sdr. RISKI IMAM FAUZI Alias CUKRIK;
- Bahwa pada saat ditangkap, pada penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi 2.000 (dua ribu) butir pil dobel L, 20 (dua puluh) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip, 2 (dua) botol plastik putih untuk menyimpan pil dobel L, 1 (satu) bungkus bekas rokok Andalan untuk menyimpan pil dobel L, 1 (satu) kantong plastik warna hitam dan putih, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna gold (emas) beserta simcardnya dengan nomor +62 857-3095-1732 serta nomor IMEI (slot1) 358513260200514 dan IMEI (slot2) 358513260800511, Untuk 20 (dua puluh) butir pil dobel L tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan untuk 2 (dua) bungkus plastik (1 plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L) yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) botol plastik putih beserta tas kresek/plastik warna bergaris hitam putih tersebut adalah milik sdr RISKI IMAM FAUZI Alias CUKRIK yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik (1 plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L) milik sdr RISKI IMAM FAUZI Alias CUKRIK dititipkan kepada Terdakwa karena saat itu sdr RISKI IMAM FAUZI Alias CUKRIK akan melihat festival vespa di GOR Joyoboyo dan akan diambil lagi setelah pulang dari GOR Joyoboyo. Terdakwa tidak mendapatkan upah saat dititipi pil dobel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil jenis dobel L dari RISKI IMAM FAUZI Alias CUKRIK;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli 3 kali pil dobel L, tiap membeli sebanyak 1 boks isi 100 butir pil dobel L, pertama, Terdakwa membeli sekitar awal bulan Agustus 2024, pada saat itu Terdakwa membeli 1 boks isi 100 butir pil dobel L seharga Rp.150.000,00. Untuk pembelian kedua, Terdakwa membeli 1 boks isi 100 butir pil dobel L seharga Rp.150.000,00. Untuk pembelian ketiga, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024, sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 1 boks isi 100 butir pil dobel seharga Rp. 150.000,00;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L dengan cara sebelumnya Terdakwa berkomunikasi dengan sdr RISKI IMAM FAUZI Alias CUKRIK melalui WA/WhatsApp di handphone merk Redmi 6A warna gold (emas) milik Terdakwa untuk pesan pil dobel L sebanyak 1 box atau 100 (seratus)

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil dobel L, setelah itu, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024, sekira pukul 20.00 wib, sdr RISKI IMAM FAUZI Alias CUKRIK datang ke angkringan Terdakwa membawakan pil dobel L pesanan Terdakwa dengan pembayaran belakangan (bon), pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa membayar uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pesanan pil dobel L tersebut kepada sdr RISKI IMAM FAUZI Alias CUKRIK yang datang ke angkringan Terdakwa;

- Bahwa pil dobel L tersebut, Terdakwa pergunakan untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan juga Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa yang datang ke angkringan terdakwa, diantaranya yaitu:
 - Sdr ANGGA RENDI Alias TOGOK: sebanyak 2 kali yang setiap membeli sebanyak 1 kit/4 butir dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Terakhir membeli pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, sekira pukul 17.00 wib, membeli 1 kit isi 4 butir pil dobel L seharga Rp.10.000,00 dibayar secara langsung di angkringan milik Terdakwa;
 - Sdr BAGAS Alias PENYOK, biasanya Terdakwa beri gratis sebanyak 2 (dua) butir, namun juga pernah beli yang biasanya sebanyak 1 kit/4 butir dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Sdr DONI, biasanya Terdakwa beri gratis sebanyak 2 (dua) butir, namun juga pernah beli yang biasanya sebanyak 1 kit/4 butir hingga 2 kit/8 butir dengan harga per-kitnya Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengedarkan pil dobel L sejumlah Rp.100.000,00 jika 1 boks isi 100 butir pil dobel L terjual habis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 07729/NOF/2024 tanggal 30 September 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor: 23060/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 1,945$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama RISKI DWI DARMA Alias RISKOT Alias GIANYONG Bin MASBUKIN dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengedarkan" adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Sediaan Farmasi" menurut Pasal 1 angka 12 UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, sedangkan yang dimaksud dengan "Obat" menurut Pasal 1 angka 15 UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam



rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara lain bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024, sekira pukul 22.30 wib di angkringan depan rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Jl. Mayor Bismo Gg. Makam RT/RW: 031/005 Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kediri;

Menimbang, bahwa saat tertangkap, Terdakwa sedang buka angkringan yang mana teman Terdakwa yang nongkrong di angkringan diantaranya yaitu sdr. ANGGA RENDI Alias TOGOK yang pernah membeli pil dobel L kepada Terdakwa dan Sdr. RISKI IMAM FAUZI Alias CUKRIK;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, pada penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi 2.000 (dua ribu) butir pil dobel L, 20 (dua puluh) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip, 2 (dua) botol plastik putih untuk menyimpan pil dobel L, 1 (satu) bungkus bekas rokok Andalan untuk menyimpan pil dobel L, 1 (satu) kantong plastik warna hitam dan putih, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna gold (emas) beserta simcardnya dengan nomor +62 857-3095-1732 serta nomor IMEI (slot1) 358513260200514 dan IMEI (slot2) 358513260800511, Untuk 20 (dua puluh) butir pil dobel L tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan untuk 2 (dua) bungkus plastik (1 plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L) yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) botol plastik putih beserta tas kresek/plastik warna bergaris hitam putih tersebut adalah milik sdr RISKI IMAM FAUZI Alias CUKRIK yang dititipkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa 2 (dua) bungkus plastik (1 plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L) milik sdr RISKI IMAM FAUZI Alias CUKRIK dititipkan kepada Terdakwa karena saat itu sdr RISKI IMAM FAUZI Alias CUKRIK akan melihat festival vespa di GOR Joyoboyo dan akan diambil lagi setelah pulang dari GOR Joyoboyo. Terdakwa tidak mendapatkan upah saat dititipi pil dobel L tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil jenis dobel L dari RISKI IMAM FAUZI Alias CUKRIK;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah membeli 3 kali pil dobel L, tiap membeli sebanyak 1 boks isi 100 butir pil dobel L, pertama, Terdakwa membeli sekitar awal bulan Agustus 2024, pada saat itu Terdakwa membeli 1 boks isi 100 butir pil dobel L seharga Rp.150.000,00. Untuk pembelian kedua, Terdakwa membeli 1 boks isi 100 butir pil dobel L seharga Rp.150.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pembelian ketiga, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024, sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 1 boks isi 100 butir pil dobel seharga Rp. 150.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L dengan cara sebelumnya Terdakwa berkomunikasi dengan sdr RISKI IMAM FAUZI Alias CUKRIK melalui WA/WhatsApp di handphone merk Redmi 6A warna gold (emas) milik Terdakwa untuk pesan pil dobel L sebanyak 1 box atau 100 (seratus) butir pil dobel L, setelah itu, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024, sekira pukul 20.00 wib, sdr RISKI IMAM FAUZI Alias CUKRIK datang ke angkringan Terdakwa membawakan pil dobel L pesanan Terdakwa dengan pembayaran belakangan (bon), pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa membayar uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pesanan pil dobel L tersebut kepada sdr RISKI IMAM FAUZI Alias CUKRIK yang datang ke angkringan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pil dobel L tersebut, Terdakwa pergunakan untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan juga Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa yang datang ke angkringan terdakwa, diantaranya yaitu:

- Sdr ANGGA RENDI Alias TOGOK: sebanyak 2 kali yang setiap membeli sebanyak 1 kit/4 butir dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Terakhir membeli pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, sekira pukul 17.00 wib, membeli 1 kit isi 4 butir pil dobel L seharga Rp.10.000,00 dibayar secara langsung di angkringan milik Terdakwa;
- Sdr BAGAS Alias PENYOK, biasanya Terdakwa beri gratis sebanyak 2 (dua) butir, namun juga pernah beli yang biasanya sebanyak 1 kit/4 butir dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Sdr DONI, biasanya Terdakwa beri gratis sebanyak 2 (dua) butir, namun juga pernah beli yang biasanya sebanyak 1 kit/4 butir hingga 2 kit/8 butir dengan harga per-kitnya Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengedarkan pil dobel L sejumlah Rp.100.000,00 jika 1 boks isi 100 butir pil dobel L terjual habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 07729/NOF/2024 tanggal 30 September 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor: 23060/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 1,945$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang di dalam melakukan pekerjaan kefarmasian dan juga tidak mempunyai latar belakang pendidikan di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa Terdakwa mengedarkan jenis obat yang termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap obat keras secara umum telah diketahui penggunaannya atau pemakainya harus dengan resep dokter dan terdakwa dalam mengedarkan atau memperjualbelikan obat tersebut bukan sebagai tenaga medis, bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut, dengan demikian unsur "Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf (k) KUHAP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) bungkus plastik berisi 2.000 (dua ribu) butir pil dubel L;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 20 (dua puluh) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip;
- 3) 2 (dua) botol plastik putih untuk menyimpan pil dobel L;
- 4) 1 (satu) bungkus bekas rokok Andalan untuk menyimpan pil dobel L;
- 5) 1 (satu) kantong plastik warna hitam dan putih;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 6) 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna gold (emas) beserta simcardnya dengan nomor +62 857-3095-1732 serta nomor IMEI (slot1) 358513260200514 dan IMEI (slot2) 358513260800511;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa di sisi lain, terjadi peningkatan kasus peredaran obat keras secara signifikan di wilayah Kota Kediri sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal tersebut sangat meresahkan masyarakat dan dapat merusak mental masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat telah adil dan patut dipidana penjara yang telah dijatuhkan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RISKI DWI DARMA Alias RISKOT Alias GIANYONG Bin MASBUKIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) bungkus plastik berisi 2.000 (dua ribu) butir pil dobel L;
 - 2) 20 (dua puluh) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip;
 - 3) 2 (dua) botol plastik putih untuk menyimpan pil dobel L;
 - 4) 1 (satu) bungkus bekas rokok Andalan untuk menyimpan pil dobel L;
 - 5) 1 (satu) kantong plastik warna hitam dan putih;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna gold (emas) beserta simcardnya dengan nomor +62 857-3095-1732 serta nomor IMEI (slot1) 358513260200514 dan IMEI (slot2) 358513260800511;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, oleh Novi Nuradhayanty, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH., dan Damar Kusuma Wardana, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyuni Mertaatmadja, SH., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Wahyu Fariskha Risma Nugraheni, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

Ttd

Novi Nuradhayanty, SH., MH.

Ttd

Damar Kusuma Wardana, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Wahyuni Mertaatmadja, SH., M.Hum.